



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME
PROGRAMA MONITORIZASAUN BA SISTEMA JUDISIÁRIU

Ringkasan kasus
Pengadilan Distrik Dili
Juli 2019

Penegasan: Ringkasan kasus berikut ini menjelaskan fakta-fakta dan proses di Pengadilan sesuai dengan pemantauan independen yang dilakukan oleh JSMP dan keterangan dari para pihak di Pengadilan.

Informasi ini tidak mewakili pendapat JSMP sebagai sebuah institusi. JSMP mengutuk keras segala bentuk kekerasan, terutama perempuan dan orang-orang rentan. JSMP menegaskan tidak ada pembenaran atas tindakan kekerasan apapun terhadap perempuan..

A. Ringkasan proses persidangan kasus pada Pengadilan Distrik Dili

1. Total kkasus yang dipantau oleh JSMP: 25

Pasal	Bentuk kasus	Total
Pasal 145 Kitab-Undang Hukum Pidana (KUHP), junto Pasal 2, 3, dan 35(b) dan 36 (UU-AKDRT)	Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga dan bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga	14
Pasal 154 (KUHP) junto Pasal 2, 3, dan 35(a) dan 36 (UU-AKDRT)	Penganiayaan terhadap pasangan berkarakter kekerasan dalam rumah tangga dan tipe kekerasan dalam rumah tangga	3
Pasal 155 (KUHP) junto Pasal 2, 3, dan 35(a) dan 36 (UU-AKDRT)	Penganiayaan terhadap anak dibawah umur berkarakter kekerasan dalam rumah tangga dan bentuk kekerasan dalam rumah tangga	1
Pasal 171 KUHP	Pemaksaan seksual	1
Pasal 177(2)&182(a) KUHP dan junto Pasal 1 (2.b) dan Pasal 2 (2.1) Pasal 20 UU No. 5/2017	Pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur dengan pemberatan dan penggunaan alat tajam/senjata secara ilegal	1
Pasal 177(a) KUHP	Pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur	1
Pasal 226(1) KUHP	Penculikan terhadap anak dibawah umur	1

Rua Rua Beco Lakateu, Aldeia Manu fuik,
Suku Colmera, Administrativu Vera Cruz
Dili Timor Leste
PoBox: 275

Telephone: 3323883 | 77257466

www.jsmp.tl

info@jsmp.tl

Facebook: www.facebook.com/timorleste.jsmp

Twitter: @JSMPtl

Pasal 260(1) KUHP	Pengrusakan dengan kekerasan	1
Pasal 316 KUHP	Penggelapan	1
Pasal 139 KUHP	Pembunuhan biasa	1
Total		25

2. Total putusan yang dipantau oleh JSMP : 20

Bentuk putusan	Total
Hukuman penjara (Pasal 66 KUHP)	2
Penangguhan Penjara (Pasal 68 KUHP)	9
Penangguhan Penjara (Pasal 68 KUHP) dengan aturan perilaku (Pasal 70(g) KUHP)	2
Hukuman denda (Pasal 75 KUHP)	4
Bebas	3
Total	20

3. Total kasus yang ditunda berdasarkan pemantauan JSMP : 2

Alasan penundaan	Total
Terdakwa tidak hadir	2
Total	2

4. Total kasus yang masih dalam proses berdasarkan pemantauan JSMP: 3

B. Deskripsi ringkasan persidangan kasus

1. Tindak pidana penculikan terhadap anak dibawah umur

No. Perkara : 0349/18.PDDIL
 Komposisi Pengadilan : Tunggal
 Hakim : Xavier Vitór
 JPU : Reinato Bere Nahac
 Pembela : Germano Ramos Guterres
 Putusan : Bebas

Pada tanggal 01 Juli 2019, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus penculikan terhadap anak dibawah umur yang melibatkan terdakwa FdJ, CdS dan terdakwa MS

melawan korban NdS yang berumur 6 tahun dan CP yang berumur 8 tahun yang merupakan keponakan para terdakwa, di Distrik Aileu.

Dakwaan JPU

Pada tanggal 22 Agustus 2018, pada pukul 12:30 siang, para terdakwa pergi ke rumah orangtua para korban di Aileu untuk meminta izin membawa para korban bermain di rumah neneknya di Dili. Para terdakwa berjanji bahwa setelah seminggu akan membawa mereka kembali ke Aileu.

Namun sampai pada hari yang dijanjikan, para terdakwa tidak membawa kembali para korban ke Aileu, oleh karena itu ibu para korban meminta nenek para korban (LM) ke Dili untuk membawa para korban. Ketika LM pergi ke rumah para terdakwa di Dili dan meminta untuk membawa para korban kembali, para korban tidak mengizinkan para korban untuk kembali dengan alasan akan memindahkan mereka sekolah di Dili. Para terdakwa pergi membawa para korban hanya karena mendapatkan informasi bahwa ibu mereka telah menikah dengan lelaki lain no saat ini sedang hamil. Sementara itu bapaknya para korban sedang bekerja di *Scotland*.

Terdakwa mendakwa para terdakwa melanggar pasal 226(1) KUHP mengenai penculikan terhadap anak dibawah umur dengan ancaman hukuman hingga tiga tahun atau denda.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam keterangannya, para terdakwa mengakui sebagian fakta bahwa mereka memang pergi ke Aileu untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan ibu mereka karena ibu para korban telah menikah dengan lelaki lain ketika bapak mereka sedang bekerja di *Scotland*. Selain itu, para terdakwa juga mendakwa bahwa mereka lah yang meminta izin untuk membawa korban ke Dili, namun para korban sendiri yang menangis dan ingin berkunjung ke neneknya di Dili.

Sementara itu pada tanggal 26 Agustus 2018, para terdakwa menerangkan bahwa pada waktu itu terdakwa MS yang membawa korban CP ke Aileu karena korban mau masuk sekolah namun korban NdS menolak karena mau tinggal bersama dengan neneknya di Dili.

Namun setelah sehari, nenek para korban LM dari Aileu ke Dili untuk membawa korban NdS untuk kembali ke Aileu namun karena korban NdS menolak untuk kembali, maka para terdakwa juga tidak mengijinkannya untuk LM membawa kembali korban NdS.

Di pihak lain, korban CP menerangkan bahwa terdakwa MS yang membawa kembali ke Aileu dan sesampainya di sana mereka langsung kembali. Sementara itu korban NdS menerangkan bahwa neneknya ingin membawa mereka kembali ke Aileu namun mereka menolak dan ingin tinggal bersama dengan neneknya di Dili karena ia bahagia bersama dengan neneknya yang lebih mencintai mereka ketimbang ibunya yang selalu memukul dan saat ini korban NdS tinggal bersama dengan neneknya dan sekolah.

Saksi LM yang merupakan nenek mereka dari ibunya korban menerangkan bahwa ia ke Dili dan membawa kembali korban NdS ke Aileu untuk mendaftarkannya di sekolah namun terdakwa CdS yang tidak mengijinkannya untuk membawa kembali korban NdS dan mengatakan kepada saksi bahwa tahun ini, korban berhenti sekolah dulu. Sebelum kembali, saksi juga memberikan uang sebesar US\$10.00 kepada korban NdS.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU berpendapat bahwa para terdakwa membantah beberapa fakta bahwa mereka tidak memaksa para korban namun para korban yang menangis dan ingin mengikutinya para terdakwa ke Dili dan tidak mau kembali ke Aileu. Meskipun demikian, JPU mempertahankan dakwaannya dengan pertimbangan bahwa para korban belum memiliki kemampuan untuk memilih dan anak-anak masih dibawah umur dimana harus tinggal bersama dengan ibunya karena bapak mereka sedang bekerja di Scotland. Oleh karena itu, meminta Pengadilan untuk menghukum para terdakwa enam bulan penjara ditangguhkan satu tahun.

Sementara itu pembela meminta kepada Pengadilan untuk membebaskan terdakwa dari tindak pidana tersebut karena perbuatan dari para terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana penculikan terhadap anak. Para terdakwa tidak mlarang para korban untuk kembali ke Aileu namun para korban yang ingin tidak mau kembali. Lebih buruk lagi korban NdS memutuskan untuk tidak mau kembali karena sebelumnya korban selalu mendapatkan kekerasan dari ibunya.

Putusan

Pengadilan membuktikan bahwa para terdakwa pergi ke Aileu karena ibu para korban menikah dengan lelaki lain dan sedang hamil ketika bapak mereka bekerja di Scotland. Selain itu, pengadilan juga menemukan fakta baru bahwa para korban sendiri yang mengikuti para terdakwa ke Dili untuk mengunjungi nenek mereka dan juga korban NdS sendiri tidak mau kembali ke ibunya karena bahagia bersama dengan neneknya. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, pengadilan mebebaskan para terdakwa dari tindak pidana tersebut.

2. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0042/19.DINFT
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Ant3nio Helder Viana do Carmo
JPU	: Nelson de Carvalho
Pembela	: Agostinha de Oliveira
Putusan	: Hukuman penjara 4 bulan ditangguhkan 1 tahun

pada tanggal 02 Juli 2019, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa JM melawan istrinya, di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 25 Februari 2019, siang, terdakwa menampar dua kali pada pipi kiri dan kanan. Korban merasa sakit dan kemudian menggigit terdakwa pada lutut kaki kiri hingga merah dan korban berobat di PRADET.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman hingga tiga tahun atau denda dan juncto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan, terdakwa menerangkan bahwa korban yang lebih dulu mendorong dan menggigit lutut terdakwa. Oleh karena itu, terdakwa mendorong jatuh korban dan menampar dua kali pada pipi. Namun terdakwa telah menyesali perbuatannya, telah berdamai dengan korban dan baru pertama kali ke Pengadilan.

Sementara itu korban terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa terdakwa pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan melakukan kekerasan terhadap korban. Korban juga membenarkan keterangan terdakwa bahwa setelah kejadian mereka berdamai dan hingga saat ini terdakwa tidak memukul lagi korban.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan fakta yang tertera dalam dakwaan. Meskipun terdakwa telah menyesali perbuatannya dan telah berdamai dengan korban, pengadilan harus menghukum terdakwa untuk menjamin terdakwa tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang. Oleh karena itu, meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman penjara namun ditangguhkan hukumannya.

Sementara itu pembela meminta kepada Pengadilan untuk memberikan hukuman yang adil karena terdakwa telah menyesali perbuatannya dan pertama kali ke Pengadilan, oleh karena itu meminta untuk memberikan hukuman yang adil.

Putusan

Pengadilan mempertimbangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban. Berdasarkan bukti-bukti dan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa telah menyesal, baru pertama kali ke Pengadilan dan telah berdamai dengan korban. Pengadilan kemudian menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa empat bulan penjara ditangguhkan satu tahun.

3. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0727/18. DICMR
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Ana Paula Fonseca
JPU	: Pedro Baptista
Pembela	: Jonas Henrique da Costa
Putusan perilaku	: Hukuman penjara -2 tahun ditangguhkan 3 tahun dengan aturan

Pada tanggal 03 Juli 2019, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa IMS melawan istrinya, di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 10 Desember 2018, pada pukul 02:00 pagi, terdakwa pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan tidak menemukan korban di rumah. Oleh karena itu, terdakwa mencari korban di rumah tante korban yang kebetulan mereka bertetangga. Di sana, terdakwa mendengar bahwa korban sedang tidur dalam rumah. Terdakwa masuk ke dalam kamar dan menyuruhnya untuk pulang. Dalam perjalannya, korban memarahi terdakwa karena mabuk dan memukul sekali pada bahu bagian kiri terdakwa. Terdakwa kemudian membalas korban dengan memukul sekali dengan keras pada mata bagian kiri yang menyebabkan hitam dan bengkak.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman hingga tiga tahun atau denda junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan, terdakwa memilih hak untuk diam, meskipun demikian korban terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa telah memaafkan terdakwa dan mereka tetap hidup bersama sebagai suami-istri hingga saat ini.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa meskipun terdakwa memilih hak untuk diam namun korban terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan. Dengan demikian untuk melakukan pencegahan di masa mendatang agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya melawan korban, meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa satu tahun enam bulan namun ditangguhkan selama satu tahun.

Sementara itu pembela meminta kepada Pengadilan untuk memberikan hukuman yang adil dengan pertimbangan bahwa terdakwa telah menyesali perbuatannya, tidak memukul lagi korban dan hidup bersama sebagai suami-istri.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta yang ada, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa memukul dengan keras pada mata korban. Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan seperti terdakwa telah menyesali perbuatannya dan tidak memukul lagi korban. Dengan demikian pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa dua tahun penjara ditangguhkan tiga tahun dan menerapkan aturan perilaku bagi terdakwa untuk melaporkan diri secara periodik sebulan sekali selama sembilan bulan di Pengadilan. Pengadilan juga menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar US\$ 40.00.

4. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0258/18.DICMR
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Ana Paula Fonseca
JPU : Pedro Baptista
Pembela : Jonas Henrique da Costa
Putusan : Hukuman denda sebesar US\$120.00

Pada tanggal 03 Juli 2019, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa TM melawan istrinya, di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 16 November 2018, pada pukul 13:00 siang, terdakwa mencari uangnya US\$0.50 yang hilang dalam saku celana. Terdakwa tidak menemukan uangnya dan menuduh korban yang mengambilnya namun korban membantahnya. Oleh karena itu, terdakwa melempari bahu korban dengan gas dan terus melempari punggung korban dengan sandal. Korban tidak puas dan mengambil *rice cooker* dan melempari muka terdakwa. Terdakwa juga mengambil buah papaya dan melempari punggung korban. Korban kemudian melaporkannya ke Polisi Aimutin.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman hingga tiga tahun atau denda no junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dakwaan dan menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya. Terdakwa juga berjanji di depan pengadilan bahwa tidak akan memukul lagi korban.

Begitu juga korban terus membenarkan semua fakta yang tertera dakwaan dan menerangkan bahwa setelah kejadian, terdakwa telah berdamai dengan korban dan tidak memukul lagi korban hingga sekarang.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan kekerasan melawan korban berdasarkan pengakuan terdakwa dan keterangan korban. Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan telah berdamai dengan korban. Meskipun dengan demikian untuk melakukan pencegahan di masa mendatang, meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa enam bulan penjara ditangguhkan satu tahun.

Sementara itu, pembela meminta kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak karena terdakwa baru pertama kali melakukan kekerasan terhadap korban, telah menyesali perbuatannya dan terus hidup bersama dengan korban sebagai suami-istri.

Putusan

Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa melempari bahu korban dengan gas/korek api, melemapri punggung korban dengan sandal dan buah pepaya. Pengadilan juga membuktikan bahwa terdakwa telah menyesali perbuatannya, baru pertama kali ke Pengadilan, telah berdamai dengan korban dan tetap hidup bersama sebagai suami-istri.

Berdasarkan bukti-bukti tersebut, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa dengan hukuman denda sebesar US\$120.00 yang akan dicicil sebesar US\$2.00 selama 60 hari.

5. Tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan

No. Perkara	: 0396/16.PDDIL
Komposisi Pengadilan	: Kolektif
Hakim	: António do Carmo, Maria Solana da C. Fernandes dan Ivan José S.P. Antonino Gonçalves
JPU	: Jacinto Babo Soares
Pembela	: Miquel Faria
Putusan	: Hukuman penjara 3 tahun ditangguhkan 5 tahun

Pada tanggal 08 Juli 2019, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan atas sebuah kasus penganiayaan terhadap pasangan yang melibatkan terdakwa JdC melawan istrinya, di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa sejak terdakwa dan korban hidup bersama sebagai suami-istri, terdakwa selalu melakukan kekerasan terhadap korban. Pada tanggal 05 Desember 2016, pada pukul 18:00 malam, terdakwa memukul kepala korban dua kali dan menendang dua kali pada pinggul. Selain itu, korban sudah lupa tanggal kejadian, terdakwa meminta untuk menikah dengan perempuan lain namun korban menolaknya. Oleh karena itu terdakwa memukul mata korban dan mengeluarkan banyak darah.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 154 KUHP mengenai penganiayaan terhadap pasangan dengan ancaman hukuman 2 sampai 6 tahun penjara dan juncto pasal 2, 3(a), 35(a) dan 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan, terdakwa membantah beberapa fakta yang tertera dakwaan bahwa terdakwa tidak memukul kepala korban dan tidak menendang pinggul korban. Namun terdakwa memukul sekali pada pinggul karena korban menolak ketika terdakwa meminta untuk menikah lagi dengan perempuan lain.

Sementara itu korban terus membenarkan semua fakta yang tertera dakwaan dan menerangkan bahwa terdakwa sebagai seorang yang selalu melakukan kekerasan dan selalu memukul korban sehingga setelah kejadian tersebut terdakwa dan korban telah hidup terpisah selama tiga tahun. Korban juga mengatakan bahwa ia tidak memaafkan terdakwa karena perbuatan terdakwa membuat korban sakit hati.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa melakukan semua fakta yang tertera dakwaan dan selalu melakukan kekerasan terhadap korban berdasarkan keterangan korban. Oleh karena itu meskipun terdakwa membantah beberapa fakta, namun dari ekspresi korban bahwa fakta tersebut benar terjadi dan terdakwa tidak selalu memperlakukan korban dengan baik, termasuk menelantarkan korban dengan ketiga anaknya selama tiga tahun. Oleh karena itu, meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa 5 tahun penjara

Sementara itu pembela meminta kepada Pengadilan untuk memberikan apresiasi terhadap keterangan terdakwa bahwa selama mereka hidup bersama, terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan terhadap korban. Terdakwa memang meminta korban untuk menikah lagi dan terdakwa mengakui memukul sekali pada pinggul. Namun terdakwa telah menyesali perbuatannya dan baru pertama kali ke Pengadilan, oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk memberikan hukuman yang adil.

Putusan

Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa memukul kepala korban dua kali dan menendang dua kali pada pinggul. Pengadilan juga membuktikan bahwa pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi, terdakwa memukul mata korban yang menyebabkan luka dan mengeluarkan banyak darah. Begitu juga pengadilan membuktikan bahwa terdakwa dan korban telah berpisah selama tiga tahun dan terdakwa juga tidak menafkahi ketiga anak mereka. Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan semua pertimbangan, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa tiga tahun penjara ditangguhkan lima tahun.

6. Tindak pidana pengrusakan dengan kekerasan

No. Perkara : 0908/11/PDDIL
Komposisi Pengadilan : Kolektif
Hakim : Maria Modesta, Francisca Cabral dan José M. de Araujó
JPU : Reinato Bere Nahak
Pembela : Marcia Sarmento
Putusan : Bebas

Pada tanggal 08 Juli 2019, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap tindak pidana pengrusakan dengan kekerasan yang melibatkan terdakwa Luis Santos Sequeira melawan korban Roberto Freitas, di Distrik Likisá.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 28 September 2011, pada pukul 09:00 pagi, terdakwa masuk ke dalam rumah korban dan merusak barang-barang dapur dan kemudian terdakwa membanting korban ke tanah. Perbuatan terdakwa menyebabkan barang-barang dapur korban rusak dan menyebabkan korban merasa sakit dan bengkak pada tubuh.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 260(1) KUHP mengenai pengrusakan dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 4 sampai 12 tahun penjara.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan, terdakwa membantah semua fakta dan menerangkan bahwa pada waktu itu kakak terdakwa (Jacinto Soares) yang menyuruh terdakwa mengantar kakaknya ke rumah korban. Sesampainya di rumah korban, kakak terdakwa yang masuk ke dalam rumah korban, sementara itu terdakwa menunggu di atas motor. Terdakwa mendengar seng/atap rumah berbunyi yang mana sepertinya ada orang melemparinya namun terdakwa tidak tahu mengenai barang-barang korban dalam rumah yang rusak. Terdakwa dengan kakak-kakaknya ke masuk ke rumah korban karena korban menuduh terdakwa dengan kakak-kakaknya suangi. Sementara itu pengadilan tidak mendengarkan keterangan korban karena korban telah meninggal dunia.

Di pihak lain, saksi Domingos Soares yang merupakan saudara laki-laki terdakwa mengatakan bahwa bukan terdakwa menghancurkan barang-barang korban namun kakak terdakwa karena saksi sendiri yang bersama dengan kakak terdakwa pergi ke rumah korban dan mengrusaki barang-barang korban karena korban menuduh mereka suangi.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana pengrusakan dengan kekerasan dan membanting korban ke tanah. Oleh karena itu, meminta kepada pengadilan untuk membebaskan terdakwa dari tindak pidana tersebut.

Pembela juga setuju dengan tuntutan JPU karena tidak ada bukti apapun yang menunjukkan bahwa terdakwa merusak barang-barang korban dan membanting korban ke tanah.

Putusan

Setelah mendengar semua fakta, pengadilan mempertimbangkan terdakwa tidak terbukti merusak barang-barang korban termasuk membanting korban ke tanah namun kakak terdakwa yang berada di rumah korban dan merusak barang-barang dan membanting korban ke tanah. Oleh karena itu, pengadilan membebaskan terdakwa dari tindak pidana.

7. Tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan

No. Perkara	: 0227/14.PDOEC
Komposisi Pengadilan	: Kolektif
Hakim	: Edite Palmira, Sribuana da Costa dan -Jumiaty Freitas
JPU	: Bartolomeu de Araújo
Pembela	: Eustaque Guterres
Putusan	: Hukuman penjara 2 tahun ditangguhkan 3 tahun

Pada tanggal 12 Juli 2019, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan terhadap pasangan yang melibatkan terdakwa FB melawan istrinya, di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal yang sudah tidak diingat namun pada bulan Februari 2014, korban sakit dan meminta kepada terdakwa untuk membawa korban ke rumah sakit. Pada hari berikutnya, ketika korban merasa sedikit membaik, korban menanyakan terdakwa alasan mengapa tidak mau membawa korban ke rumah sakit namun terdakwa kemudian menampar dua kali pada telinga korban, mencekik leher korban dan menarik rambut korban. Dari kejadian tersebut, korban memutuskan untuk membawa kedua anak mereka pergi tinggal bersama dengan orangtua korban di Oekusi. Setelah sebulan, pada tahun yang sama, terdakwa pergi meminta maaf kepada korban dan membawa kembali korban dan anak-anaknya kembali ke Dili.

Pada tanggal 13 Juni 2014, terdakwa dan korban termasuk anak mereka pergi menghadiri acara pelepasan kain hitam di rumah keluarga dan di sana terdakwa minum arak hingga mabuk. Ketika kembali terdakwa dan korban saling bertengkar dan terdakwa menendang sekali pada perut korban, menendang sekali pada dada, menendang sekali pinggul, menendang sekali pada tangan kiri dan mengcekik leher korban hingga jatuh.

Perbuatan terdakwa tersebut membuat korban menderita sakit pada perut, telinga, dada, pinggul dan tangan kiri dan bengkak pada leher.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 154 KUHP mengenai penganiayaan terhadap pasangan dengan ancaman hukuman 2 sampai 6 tahun penjara dan junto pasal 2, 3(a) 35(a) dan 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan, terdakwa tidak diketahui tempat tinggalnya sehingga pengadilan tidak memberitahunya sementara itu korban terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa selama mereka hidup bersama terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban. Perbuatan terdakwa membuat korban tidak tahan untuk terus hidup bersama sehingga korban memutuskan untuk menghindari terdakwa dan pergi tinggal bersama dengan orangtuanya.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan meskipun tidak ketahui alamat terdakwa namun korban sendiri menkonfirmasi dakwaan dan menerangkan bahwa terdakwa selalu melakukan kekerasan terhadap korban namun korban baru melaporkannya. Oleh karena itu, meminta kepada Pengadilan untuk menerapkan hukum tiga tahun penjara ditangguhkan empat tahun. Sementara itu pihak pembela meminta keadilan bagi terdakwa karena alamatnya tidak diketahui.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan, pengadilan membuktikan memukul korban pada telinga, mengcekik leher dan memutar rambut korban. Selain itu, pengadilan juga membuktikan bahwa terdakwa menendang sekali pada perut korban, menendang sekali pada dada, menendang sekali pinggul, menendang sekali pada tangan kiri dan mencekik leher korban hingga jatuh ke tanah. Berdasarkan bukti-bukti tersebut dan mempertimbangkan juga semua hal, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa dua tahun penjara ditangguhkan tiga tahun.

8. Tindak pidana pelcehan seksual terhadap anak dibawah umur

No. Perkara : 0187/18.DINFT

Komposisi Pengadilan : Kolektif

Hakim : Ana Paula Fonseca, Eusébio Xavier Vitor dan Yudi Pamukas
JPU : Benvinda da Costa do Rosario
Pembela : Humberto Alves
Putusan : Hukuman penjara 15 tahun

Pada tanggal 15 Juli 2019, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur yang melibatkan terdakwa FdS melawan korban AFS yang berumur 13 tahun, sebagai tetangga di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 28 Desember 2018, pada pukul 22:00 sore, terdakwa memanggil korban ke rumahnya dan melakukan pelecehan seksual melawan korban yang menyebabkan keluarnya banyak darah. Korban berteriak namun terdakwa menutupi rapat mulut korban dan memarahi korban. Setelah terdakwa selesai melakukan hubungan seksual, korban masuk ke dalam rumah korban. Ketika hendak masuk ke dalam rumah, korban bertemu dengan ibunya (CS) yang berjalan mengikuti korban ke dalam kamar dan melihat pakaian dalam korban semuanya berdarah. Setelah melihat hal tersebut, CS langsung bertanya kepada korban dan korban mengatakan bahwa terdakwa yang memperkosanya.

Setelah mendengar hal tersebut, CS memberitahu kepada bapak korban dan mereka langsung mencari terdakwa di rumahnya dan menanyakan kejadian tersebut. Terdakwa menjawab kepada orangtua korban bahwa ialah yang melakukan perbuatan tersebut karena ingin menikahnya. Perbuatan terdakwa membuat korban hilang keperawanannya, takut dan trauma.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 177(a) KUHP mengenai pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur dengan ancaman hukuman 5 sampai 20 tahun penjara.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam pembuktian terdakwa memilih hak untuk diam, sementara itu korban terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa pada waktu itu korban tidak bisa berteriak karena selain terdakwa memeluk erat korban yang membuat korban tidak bisa berdaya, dan terdakwa juga mengancam akan membunuh korban.

Saksi CS yang merupakan ibu korban menerangkan bahwa pada waktu itu ketika saksi bangun mencari korban dan melihat korban keluar dari belakang rumah namun saksi melihat korban tidak berjalan. Sehingga saksi bertanya kepada korban “mengapa kamu berjalan seperti itu?” dan korban menjawabnya bahwa terdakwa yang memperkosanya. Setelah mendengar itu, saksi terkejut dan langsung ikut masuk ke dalam kamar dan melihat pakaian dalam korban semuanya berlumuran darah, sehingga saksi langsung pergi melaporkannya kepada suaminya untuk mencari terdakwa. Ketika bertemu, orang tua korban menanyakan perbuatan terdakwa, terdakwa

menjawab bahwa ia lah yang melakukannya karena ingin menikahinya. Pada hari yang sama saksi dengan suaminya membawa korban melaporkannya ke Polisi.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan karena meskipun terdakwa memilih hak untuk diam namun korban termasuk saksi terus membenarkan fakta yang tertera dakwaan. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan anak dibawah umur dan meminta kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman penjara 15 tahun bagi terdakwa. Sementara itu pembela meminta kepada Pengadilan untuk melakukan apresiasi terhadap fakta-fakta dan memutuskan sesuai dengan keyakinannya.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa terbukti melakukan pemerkosaan terhadap korban di rumah terdakwa. Korban mengalami pendarahan dan berobat di Rumah Sakit. Pengadilan membuktikan bahwa korban mencoba berteriak namun terdakwa menutupi mulut korban dengan rapat dan mengancam akan membunuh korban ketika korban berteriak. Berdasarkan fakta dan semua hal, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 15 tahun penjara.

9. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0028/18 LIMBR
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Patricia de Araújo Fatima Barreto
JPU	: Bartolomeo de Araújo
Pembela	: Henrique João Moniz
Putusan	: Hukuman penjara 6 bulan tiggguhkan 1 tahun

Pada tanggal 15 Juli 2019, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa MDA melawan istrinya, di Distrik Likisá.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 03 September 2018, terdakwa dan korban saling bertengkar mengenai akta pernikahan anak mereka yang disembunyikan oleh terdakwa dalam laci. Ketika korban menemukannya, korban menunjukkan kepada terdakwa dan terdakwa melempari korek api (gas) dengan keras di atas meja sehingga korban mengatakan “muka kamu seperti monyet”. Setelah mendengar hal itu, terdakwa menampar sekali pada alis mata dan memukul kaki kanan dengan sebuah besi yang menyebabkan bengkak dan luka.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman hingga tiga tahun atau denda dan junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dakwaan dan menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya. Terdakwa juga telah meminta maaf kepada korban dan terus hidup berdamai sebagai suami-istri hingga saat ini.

Selain itu, korban juga terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa terdakwa telah meminta maaf kepada korban dan terus hidup bersama sampai saat ini.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik melawan korban. Meskipun terdakwa mengaku, telah menyesali perbuatannya, namun karena mereka terus hidup bersama sebagai suami-istri, oleh karena itu, hukuman yang tepat untuk tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang maka dapat dihukum 2 bulan penjara ditangguhkan satu tahun.

Sementara itu pembela meminta kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman peringatan bagi terdakwa karena terdakwa baru pertama kali memukul korban, terdakwa mengaku, telah menyesali perbuatannya dan terus bertanggungjawab terhadap keluarga.

Putusan

Setelah mempertimbangkan semua fakta, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa menampar sekali pada alis mata dan memukul sekali pada kaki kanan dengan sebuah besi. Berdasarkan bukti-bukti tersebut dan mempertimbangkan semua hal yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut, pengadilan menghukum terdakwa enam bulan penjara ditangguhkan satu tahun.

10. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0124/18.DICMR
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Ana Paula Fonseca
JPU	: Bartolomeu de Araújo
Pembela	: Angelmos Pinto
Putusan	: Hukuman penjara 1 tahun 6 bulan ditangguhkan 3 tahun dengan aturan perilaku

Pada tanggal 17 Juli 2019, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa AdJ melawan istrinya, di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 08 Maret 2018, pada pukul 20:00 malam, terdakwa memberikan uang sebesar US\$120.00 kepada korban untuk disimpan. Namun pada hari berikutnya, terdakwa mengambil kembali uang tersebut tanpa memberitahu korban dan membawa ke luar rumah untuk pergi berjudi namun korban mengetahuinya dan mengikutinya untuk menanyakan uang tersebut.

Oleh karena itu, mereka saling bertengkar dan terdakwa mengambil sebuah batako dan memukul sekali pada bahu kiri korban, memukul tiga kali pada mulut, memukul sekali pada punggung dan memukul sekali pada dahi. Terdakwa terus membanting korban ke tanah, menginjak pinggul kiri setelah itu terdakwa mencari pisau dalam rumah namun korban memanfaatkan waktu untuk melarikan diri ke rumah tetangganya.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman hingga tiga tahun atau denda, junto pasal 2, 3(a) 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan, terdakwa mengakui bahwa ia memang mengambil uang tersebut namun bukan dibawa untuk judi namun untuk disimpan. Terdakwa juga menerangkan bahwa meminta maaf kepada korban setelah kembali dari polisi, telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan lagi perbuatannya di masa mendatang.

Sementara itu korban terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa terdakwa selalu suka berjudi oleh karena itu korban prihatin jika terdakwa akan kalah dalam berjudi.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan fakta-fakta yang tertera dakwaan karena terdakwa mengakui dan korban juga membenarkan fakta-fakta tersebut. Oleh karena itu meskipun terdakwa telah berdamai dengan korban namun untuk mencegah tindak pidana tersebut agar tidak terjadi lagi di masa mendatang, maka meminta kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman tiga bulan ditangguhkan satu tahun.

Sementara itu pembela meminta pengadilan menerpakan hukuman peringatan bagi terdakwa karena terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji kepada pengadilan untuk tidak melakukan lagi perbuatan yang sama di masa mendatang melawan korban.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa mengambil sebuah batak dan memukul bahu kiri korban, memukul tiga kali pada mulut, memukul sekali pada punggung dan memukul sekali pada dahi. Pengadilan juga membuktikan bahwa terdakwa membanting korban ke tanah, menginjak pinggul kiri dan mencari pisau di dalam rumah namun korban melarikan diri ke rumah tetangga.

Berdasarkan bukti-bukti tersebut dan juga mempertimbangkan semua hal terkait, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa satu tahun enam bulan penjara ditangguhkan tiga tahun menerapkan aturan perilaku dengan melaporkan diri secara periodik sekali sebulan selama Sembilan bulan di pengadilan. Pengadilan juga menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar U\$50.00.

11. Tindak pidana penggelapan harta milik negara

No. Perkara : 0056/19 CACIL
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Ivan José Suritay Patrocínio Antonino Goncalves
JPU : Rogerio Viegas
Pembela : Germano Ramós
Putusan : Hukuman denda sebesar US\$380.00

Pada tanggal 17 Juli 2019, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap penggelapan harta milik Negara yang melibatkan terdakwa Nerio de Araújo melawan negara, di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 30 Juni 2019, hari Minggu, pada pukul 17:00 sore, terdakwa mengemudi mobil dinas Rava bernomor plat 05-254 G tanpa ijin dan membawa juga keluarganya dari arah Bekora ke arah Kuluhun. Ketika sampai di Kuluhun, para terdakwa ditilam oleh tim operasi bersama yang melibatkan PNTL, Komisi Anti Korupsi (KAK) dan menemukan bahwa terdakwa tidak memiliki Surat Ijin. Perbuatan terdakwa memunculkan kerugian bagi Negara yang belum diketahui.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 296 KUHP mengenai penggelapan harta Negara dengan ancaman hukuman 2 tahun penjara.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan, terdakwa mengakui sebagian fakta dan menerangkan bahwa ia mengemudi mobil tersebut untuk urusan kerja karena terdakwa sebagai penasehat teknik pada Gabinet Perdana Menteri dan mendapatkan kontak dari mantan bupati Aileu untuk merealisasikan pertemuan persiapan mendirikan monumen untuk mantan Presiden Republik Francisco Xavier do Amaral

di Aileu. Atas alasan tersebut, terdakwa mengemudi mobil tersebut untuk pergi melihat agenda di kantornya namun tidak sempat sampai di kantornya karena tim operasi bersama menghadang terdakwa di Kuluhan dan menahannya.

Terdakwa juga menerangkan bahwa pada waktu penahanan, terdakwa langsung menelpon kepala staff yang mana langsung ke tempat kejadian untuk menunjukkan surat ijin terdakwa kepada tim operasi bersama namun tidak dihiraukan dan terus membawa terdakwa untuk ditahan.

Terdakwa menerangkan bahwa ia memiliki surat ijin atas mobil bernomor plat 04-903 G bermerek Fortuna namun karena Kabinet membutuhkannya untuk digunakan ke distrik maka Kepala Gabinet memberikannya mobil bermerek Rava kepada terdakwa untuk digunakan sementara.

Saksi Paulo Anuno yang merupakan investigator di KAK menerangkan bahwa pada waktu mereka melakukan penahanan, terdakwa tidak memiliki surat ijin dan membawa dua orang tukang termasuk membawa anak-anak terdakwa. Saksi juga menerangkan bahwa tukang tersebut mengatakan bahwa mereka pergi ke toko. Saksi menambahkan bahwa pada waktu penahanan, terdakwa menelpon kepala Kabinet Perdana Menteri untuk datang menemui tim operasi bersama namun membawa surat ijin mobil lain yang bermerek Fortuna dengan No. Plat 04-246 G, bukan mobil bermerek Rava yang dikemudi oleh terdakwa.

Saksi Jonata Soares yang merupakan tukang yang naik mobil tersebut bersama dengan terdakwa menerangkan bahwa sudah lama ia bekerja di rumah terdakwa dan pada waktu itu terdakwa memintanya untuk menggendong anaknya untuk mengikuti terdakwa ke kantornya namun sesampainya di Kulahun, Polisi menghentikan mereka dan menyita mobil tersebut. Saksi menambahkan bahwa pada waktu itu anak-anak terdakwa menangis sendiri sehingga mereka mencoba mengalihkan perhatian anak-anak tersebut hingga di toko membeli es-krim kepada anak-anaknya, bukan pergi untuk membeli peralatan rumah. Saksi tidak tahu mengenai alasan terdakwa mau ke kantornya.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan harta milik Negara dan memunculkan kerugian bagi negara oleh karena itu untuk melakukan pencegahan di masa mendatang, maka, meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan denda sebesar US\$120.00 selama masa 120 hari dan setiap hari terdakwa akan membayar US\$1.

Sementara itu pembela mempertimbangkan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan karena terdakwa memiliki surat ijin untuk menggunakan surat ijin untuk menggunakan mobil dinas pada hari libur. Selain itu, meskipun surat ijin tersebut bukan untuk mobil bermerek Rava dengan No. Plat 05-254 G namun terdakwa mendapatkan ijin untuk menggunakan mobil bernomor Plat 04-903 G yang digunakan oleh Gabinet ke Distrik karena

mobil besar. Berdasarkan alasan tersebut, meminta kepada Pengadilan untuk membebaskan terdakwa dari tindak pidana tersebut.

Putusan

Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penyalagunaan karena terdakwa mengemudi mobil dinas pada hari Minggu dengan mobil tersebut bermerek Rava bernomor Plat 05-254 G tanpa ijin dan membawa serta keluarganya dari arah Becora menuju Kuluhun. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa dengan hukuman denda sebesar US\$380.00 yang akan dicicil oleh terdakwa sebesar US\$2.00 setiap hari selama 190 hari. Jika terdakwa tidak membayar hukuman denda maka terdakwa akan menjalani hukuman penjara 120 hari sebagai hukuman alternatif.

12. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0200/18.DICMR
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Albertina Neves
JPU : Bartolomeu de Araújo
Pembela : Tomasia Umbelina (pengacara pribadi)
Putusan : Hukuman denda sebesar US\$60.00

Pada tanggal 18 Juli 2019, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa SdA melawan istrinya, di Distrik Dili.

Dakawaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 12 April 2018, korban sedang melakukan kebersihan dan terdakwa menggendong anak mereka pergi ke rumah saudara perempuan terdakwa yang berdekatan dengan rumah mereka. Namun ketika terdakwa kembali dari rumah saudara perempuannya, terdakwa memukul sekali pada bahu korban bagian kiri, menendang sekali pada lutur dan memukul banyak kali pada kepala.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman hingga tiga tahun atau denda junto pasal 2, 3(a) 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Terdakwa mengakui semua fakta dan menerangkan bahwa terdakwa melakukan kekerasan karena terdakwa mendapatkan informasi dari kakak terdakwa bahwa korban mencaci-maki

keluarga terdakwa. Terdakwa menambahkan bahwa setelah beberapa jam, terdakwa meminta maaf dan berdamai dengan korban.

Begitu juga korban terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa setelah kejadian terdakwa langsung meminta maaf kepada korban dan berdamai.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan karena mengakui dan dikonfirmasi dari korban. Oleh karena itu meskipun terdakwa telah meminta maaf kepada korban dan telah berdamai namun meminta pengadilan untuk melakukan pencegahan di masa mendatang. Oleh karena itu, meminta Pengadilan untuk menerapkan hukuman denda sebesar US\$60.00 yang akan dicicil setiap hari sebesar US\$0.50.

Sementara itu pihak pembela meminta kepada pengadilan untuk membebaskan terdakwa karena meskipun terjadi tindak pidana tersebut namun terdakwa mengakui, telah menyesali perbuatannya dan telah meminta maaf kepada korban

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa memukul sekali pada bahu kiri, menendang sekali pada lutut dan memukul berkali-kali pada kepala. Oleh karena itu, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa dengan denda sebesar US\$60.00 yang mana akan dicicil setiap sebesar US\$1.00 selama 60 hari. Pengadilan juga menerapkan hukuman alternatif selama 40 hari penjara jika terdakwa tidak membayar hukuman denda tersebut.

13. Tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur dengan pemberatan dan alat tajam/senjata terlarang

No. Perkara	: 0771/18.DINFT
Komposisi Pengadilan	: Kolektif
Hakim	: Ana Paula Fonseca, Eusébio Xavier Vitor Dan Zulmira Auxiliadora
JPU	: Antonio Tavares
Pembela	: João de Carvalho
Putusan	: Hukuman penjara 6 tahun

Pada tanggal 23 Juli 2019, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur dan alat tajam/senjata terlarang yang melibatkan terdakwa AO melawan korban EdA yang berumur 10 tahun, di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 31 Desember 2018, pada pukul 20:00 malam, korban dari dalam rumah melewati kios mereka untuk mengambil telpon genggan bapaknya. Ketika sampai di depan kios, terdakwa menutupi jalan bagi korban agar tidak bisa ke dalam kios. Terdakwa menanyakan korban mau kemana dan korban menjawab bahwa ia mau pergi ke dalam kios. Pada waktu yang sama, terdakwa meraba dada korban dan mengikuti korban ke kios dan membeli sekaleng beer tiger.

Kembali dari dalam kios, korban langsung menyampaikannya kepada ibunya mengenai kejadian tersebut dan ibu korban langsung pergi menanyakan terdakwa di dalam kios namun terdakwa membantah dan bertengkar dengan ibu korban. Setelah itu, terdakwa kembali ke rumah dan tidak lama kemudian terdakwa kembali dengan membawa parang sabit dan mengancam untuk membacok ibu korban, namun kepala kampung yang merampasnya dari tangan terdakwa.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 177 (2) mengenai tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur dan pasal 182(a) mengenai pemberatan dan juga melanggar pasal 2 mengenai penggunaan alat tajam/senjata terlarang dan pasal 20 (1) mengenai tanggungjawab pidana dari UU. No. 5/2017 mengenai alat tajam/senjata terlarang.

Pemeriksaan alat bukti

Terdakwa menerangkan bahwa memang pergi ke rumah saksi membeli beer namun tidak memegang/meraba dada korban. Terdakwa juga menolak mengancam ibu korban dengan parang sabit namun terdakwa hendak menggunakannya untuk memetik papaya yang ada di dekat rumah korban untuk dimasak dengan supermi.

Sementara itu korban terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa pada waktu itu setelah terdakwa memegang dada korban, korban langsung berlari menyampaikannya kepada ibunya.

Saksi MSM yang merupakan ibu korban menerangkan bahwa korban menyampaikan kejadian tersebut ketika saksi sedang masak di dapur. Oleh karena itu, saksi langsung ke luar mencari terdakwa dan menemukan terdakwa di depan kios mereka. Saksi menanyakan kepada terdakwa mengenai perbuatan tersebut namun terdakwa tidak menjawab apapun dan langsung kembali ke rumah. Namun setelah satu jam, terdakwa kembali dengan membawa sebuah parang sabit dan mengancam akan membacok ibu korban. Kepala kampung yang sedang berdiri di dekat terdakwa merampas parang tersebut dari tangan terdakwa.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa meskipun membantah fakta-fakta tersebut namun korban terus

membenarkan fakta-fakta tersebut dan diperkuat dengan keterangan ibu korban berinisial MSM. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, mempertimbangkan terdakwa melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur dan penggunaan senjata/alat tajam terlarang. Oleh karena itu, meminta Pengadilan memberikan hukuman yang layak dan proporsional bagi terdakwa.

Sementara itu pembela meminta kepada Pengadilan untuk melakukan apresiasi terhadap semua fakta sesuai dengan keyakinan hakim untuk memberikan keadilan bagi terdakwa

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta tersebut, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa terbukti memegang dada korban bagian kanan ketika bertemu korban di jalan masuk ke dalam kios. Pengadilan juga membuktikan bahwa terdakwa mengancam ibu korban dengan parang sabit. Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa lima tahun penjara sehubungan dengan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur. Sementara itu untuk tindak pidana penggunaan alat tajam/senjata terlarang pengadilan menghukum terdakwa tiga tahun penjara. Pengadilan melakukan akumulasi terhadap beberapa hukuman dan menghukum terdakwa dengan hukuman tunggal enam tahun penjara.

14. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0112/19.PDDIL
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Edite Palmira
JPU	: Bartolomeu de Araújo
Pembela	: Emilio Sarmiento (pengacara pribadi)
Putusan	: Hukuman penjara lima bulan ditangguhkan satu tahun

Pada tanggal 24 Juli 2019, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan atas sebuah tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa OdC melawan istrinya, di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

Pada tanggal 02 November 2018, sekitar pada pukul 21:00 malam, terdakwa dan korban saling bertengkar dan terdakwa menyuruh korban untuk membereskan pakaiannya dan kembali kepada orangtuanya. Oleh karena itu, korban bersama dengan kedua anak mereka pergi duduk di pantai. Terdakwa mengikuti dan memanggil korban dan anak-anaknya untuk kembali ke rumah namun korban menolak sehingga terdakwa menarik korban. Sesampainya di rumah, terdakwa memukul keras dua kali pada mata korban bagian kiri dan mencekik leher korban. Perbuatan tersebut, menyebabkan sakit pada leher dan mata bagian kiri.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman hingga tiga tahun atau denda, juncto pasal 2, 3(a) 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dakwaan dan menerangkan bahwa terdakwa memukul korban karena mereka saling bertengkar mengenai gaji terdakwa pada bulan Oktober yang hilang di jalan.

Begitu juga korban terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa pada waktu itu terdakwa mengusir korban karena terdakwa ingin menikahi istri kedua dan saat ini terdakwa dan korban telah berpisah dan terdakwa telah menikah dengan wanita lain.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa fakta-fakta yang tertera dakwaan terbukti karena terdakwa mengakui dan juga dipertegas kembali oleh korban. Terdakwa sendiri saat ini telah berpisah dengan korban beserta kedua orang anak dan menikah dengan wanita lain. Oleh karena itu, meminta kepada Pengadilan untuk dapat menerapkan hukuman dua bulan penjara ditangguhkan satu tahun.

Sementara itu meminta untuk memberikan keadilan kepada terdakwa karena terdakwa telah menyesali perbuatannya dan baru pertama kali ke Pengadilan.

Putusan

Setelah mempertimbangkan semua fakta, pengadilan mempertimbangkan terdakwa terbukti memukul dua kali dengan keras pada alis mata dan mencekik leher korban. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa lima bulan penjara ditangguhkan satu tahun dan membayar biaya perkara sebesar US\$ 20.00.

15. Tindak pidana pembunuhan biasa

No. Perkara	: 2162/10 PDDIL
Komposisi Pengadilan	: Kolektif
Hakim	: Jumiaty Freitas, Patricia de A.F. Barreto dan Sribuana da Costa
JPU	: Reinato Bere Nahak
Pembela	: Sebastião Amado de Almeida
Putusan	: Bebas

Pada tanggal 24 Juli 2019, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap tindak pidana pembunuhan biasa yang melibatkan terdakwa Elisio Piedoso melawan korban Mario Soares, di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa terdakwa bahwa pada tanggal 10 Februari 2008, sore hari, anggota belah diri dari kelompok 77 (seti-seti) dan kelompok Kolimau 2000, saling menyerang di wilayah Tasi-tolu. Terdakwa yang berasal dari Kolimau 2000 membacok dua kali pada kepala korban yang berasal dari kelompok 77 dan membacok dua kali pada bahu yang menyebabkan korban meninggal di tempat kejadian.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 138 KUHP mengenai pembunuhan biasa dengan ancaman hukuman 8 sampai 20 tahun penjara.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan, terdakwa tidak diketahui alamatnya¹ oleh karena itu pembela yang mewakili terdakwa dalam proses persidangan. Sementara itu saksi Joaquim Soares yang merupakan keluarga almarhum menerangkan bahwa ia tidak mengetahui kasus tersebut karena pada waktu itu saksi sedang berada di rumah duka yang jaraknya agak jauh dari tempat kejadian. Informasi mengenai kematian korban, saksi mendengar dari orang lain, sehingga saksi langsung pergi ke tempat kejadian dan melihat bahwa korban memang telah meninggal. Mayat tersebut dibawa oleh Polisi ke Rumah Sakit Nasional Guido Valadares (HNGV).

Saksi Costodio Maia de Fatima yang merupakan keluarga almarhum menerangkan bahwa ia tidak mengetahui kejadian tersebut karena pada waktu itu saksi berada di rumah duka dan tiba-tiba mendengar orang berteriak “ada orang saling membunuh”. Meskipun mendengar orang berteriak namun saksi tidak pergi ke tempat kejadian dan kemudian saksi mendengar bahwa korban telah meninggal karena mendapatkan bacokan dari terdakwa. Saksi sendiri juga tidak mengenal terdakwa.

Saksi Marcelino Soares yang merupakan keluarga almarhum juga menerangkan bahwa pada waktu itu yang bersama dengan saksi lain di rumah duka dan mendapatkan informasi bahwa ada orang saling menyerang, antara kelompok 77 dengan Kolimau. Namun saksi tidak melihat dengan mata karena tempat kejadian dan tempat saksi agak berjauhan. Saksi juga menerangkan bahwa orang-orang yang melihat kejadian tersebut mengatakan bahwa terdakwa yang membacok korban namun saksi sudah lupa orang-orang tersebut karena pada waktu itu banyak orang.

Tuntutan/pembelaan akhir

¹ Terdakwa tidak hadir di pengadilan sampai pengadilan mengeluarkan surat pemberitahuan kepada terdakwa

JPU mempertahankan dakwaannya berdasarkan keterangan para saksi, laporan medis dan foto bahwa korban meninggal karena mendapatkan bacokan pada kepala dan pada bahu. Oleh karena itu, meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa tujuh tahun penjara.

Sementara itu pembela meminta kepada Pengadilan untuk membebaskan terdakwa dari tindak pidana tersebut karena tidak ada bukti apapun yang menunjukkan bahwa terdakwa yang membacok korban. Para saksi yang dihadirkan oleh JPU, tak satupun yang melihatnya bahwa terdakwa yang membacok korban.

Putusan

Pengadilan membuktikan bahwa terjadi bentrokan antara kelompok bela diri dari kelompok Kolimau 2000 dan kelompok 77 dan menyebabkan Mario Soares meninggal di tempat kejadian. Namun pengadilan tidak membuktikan bahwa terdakwa yang membacok korban karena selain alamat terdakwa tidak diketahui, tak satupun saksi yang dihadirkan oleh JPU yang melihat dengan mata dan kepala bahwa terdakwa yang membacok korban. Oleh karena itu, pengadilan membebaskan terdakwa dari tindak pidana tersebut.

16. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0698/18.DICMR
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Ana Paula Fonseca
JPU	: Pedro Baptista
Pembela	: Rui Manuel Guterres
Putusan	: Hukuman denda sebesar US\$120.00

Pada tanggal 25 Juli 2019, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa PdC melawan istrinya, di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 03 Desember 2018, pada pukul 20:00 malam, terdakwa memegang rambut korban dan memukul sekali kepala korban pada tembok. Korban masuk ke dalam kamar dan membanting salon/speaker ke lantai. Terdakwa mengikuti korban dan menarik rambut korban ke tanah yang mengakibatkan luka pada kaki dan tangan. Pada waktu itu juga, terdakwa masuk ke dalam dapur mencari alat tajam dan korban memanfaatkannya untuk langsung melarikan diri dan melaporkannya kepada Polisi. Korban juga pergi berobat di Pusat Kesehatan Komoro dan ketika kembali langsung pergi tinggal di rumah orangtuanya. Sebelumnya, korban dan terdakwa saling bertengkar mengenai pembayaran pinjaman orang seniai US\$75.00.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman hingga tiga tahun atau denda dan juncto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan, terdakwa menerangkan bahwa ada fakta yang benar dan ada yang tidak. Terdakwa mengakui bahwa ia menarik rambut korban dan memukulnya ke tembok namun tidak mengikuti korban hingga masuk ke dalam rumah dengan menarik rambut korban dan menarik ke tanah hingga luka pada tangan dan kaki. Terdakwa juga menolak mengambil alat tajam mengancam korban. Terdakwa menambahkan bahwa ia tidak tahu mengenai korban meminjam uang orang. Meskipun demikian, terdakwa telah menyesal perbuatannya dan setelah sebulan, terdakwa baru memanggil korban kembali ke rumah dan sampai saat ini tinggal bersama sebagai suami-istri.

Sementara itu korban terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa terdakwa yang menyuruh korban meminjam uang orang lain untuk acara kematian. Korban juga menambahkan bahwa selama terdakwa bekerja tidak pernah memberikan uang kepada korban untuk dipegang. Namun korban memperkuat keterangan terdakwa bahwa sebulan setelah kejadian, terdakwa memanggil kembali korban dan hingga saat ini tidak ada masalah antara mereka.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban sesuai dengan fakta yang tertera dakwaan karena jika terdakwa tidak melakukan kekerasan sebagaimana tertera dakwaan, bagaimana mungkin korban pergi tinggal bersama dengan orangtuanya selama sebulan. Selain itu, terdakwa juga tidak pernah menyerahkan gaji bulanan kepada korban. Meskipun terdakwa telah menyesali perbuatannya telah berdamai dengan korban dan baru pertama kali ke Pengadilan, meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa satu tahun dua bulan ditangguhkan dua tahun.

Sementara itu, pembela meminta kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang adil bagi terdakwa karena baru pertama kali melakukan kekerasan melawan korban, telah menyesali perbuatannya dan terdakwa sendiri yang pergi memanggil korban di rumah orangtuanya dan terus hidup bersama sebagai suami-istri.

Putusan

Setelah mempertimbangkan semua fakta yang tertera dakwaan, pengadilan lebih mempercayai keterangan korban dan membuktikan bahwa terdakwa menarik rambut korban dan memukul kepala bagian kiri yang kemudian mengenai tembok. Pengadilan juga membuktikan bahwa terdakwa menarik rambut korban ke tanah yang menyebabkan kaki dan tangan terluka.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa dengan denda sebesar US\$120.00 yang akan dicicil sebesar US\$1.00 selama 120 hari.

17. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0270/18.DICMR
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Jose Maria de Araújo
JPU : Bartolomeu de Araújo
Pembela : Fernando Lopes de Carvalho
Putusan : Hukuman penjara 6 bulan ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 26 Juli 2019, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa MR melawan istrinya, di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 13 Mei 2018, pagi, terdakwa menyampaikan kepada korban untuk pergi ke Komoro dan malam hari baru kembali namun terdakwa tidak kembali. Oleh karena itu korban memutuskan untuk tidur di rumah saudara perempuan terdakwa karena korban takut tidur sendirian di rumah. Pada pagi hari, terdakwa kembali ke rumah dan pergi mencari korban di rumah saudara perempuannya dan membawa pulang ke rumah. Ketika sampai di rumah, terdakwa memukul dua kali pada mata kiri bagian bawah hingga hitam, memukul dua kali pada mulut hingga mengeluarkan darah. Setelah itu mendorongnya ke tembok dan menendang sekali pada pinggul kanan.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3(a) 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan, terdakwa memilih hak untuk diam, sementara itu korban terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut melawan korban hanya karena korban pergi tidur di rumah saudara perempuan. Korban juga menerangkan bahwa terdakwa sebetulnya memiliki catatan kriminal dalam kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik melawan korban dan mendapatkan hukuman denda.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan karena meskipun terdakwa diam namun korban terus membenarkan fakta yang tertera dalam

dakwa. Oleh karena itu, meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa tiga bulan penjara ditangguhkan satu tahun enam bulan. Sementara itu pembela, meminta Pengadilan untuk memberikan keadilan bagi terdakwa.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta, pengadilan mempertimbangkan terdakwa terbukti memukul dua kali pada mata kiri bagian bawah, memukul dua kali pada mulut, mendorongnya ke tembok dan menendang sekali pada pinggul kanan. Dari bukti-bukti tersebut dan mempertimbangkan juga hal-hal seputar tindak pidana tersebut, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa enam bulan penjara ditangguhkan satu tahun.

18. Penganiayaan terhadap anak dibawah umur

No. Perkara : 0382/18.DICMR
Komposisi Pengadilan : Kolektif
Hakim : Jose Maria de Araújo, Maria Modesta no Dra. Francisca Cabral
JPU : Bartolomeu de Araújo
Pembela : Tomasia Umbelina
Putusan : Hukuman penjara 6 bulan ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 29 Juli 2019, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap tindak pidana penganiayaan terhadap anak dibawah umur yang melibatkan terdakwa MV melawan korban DSL sebagai anak tiri (*anak tiri*), di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 22 Juni 2018 pada malam hari, terdakwa sedang duduk di depan kios dan memanggil korban pergi mengoreng sayur namun ketika sayur belum masak, terdakwa terus menanyakan sayur tersebut, sehingga korban menyuruh adik laki-lakinya pergi memberitahu terdakwa bahwa sayur belum masak.

Terdakwa mulai bicara banyak hingga saling bertengkar dengan ibu korban, setelah itu terdakwa memanggil korban masuk ke dalam rumah dan memukul sekali pada bahu bagian kanan, membuat korban sulit bernapas. Terdakwa mengambil aqua seharga US\$0.50 dan memukul tengkuk korban.

Korban takut dan lari ke luar namun terdakwa meneriakinya dengan mengatakan “kamu jangan lari, jika tidak saya akan mengambil kabel dan memukul tubuh anda hingga semuanya terbuka”. Setelah mendengar hal tersebut, korban trauma dan melarikan diri dan tidur di rumah tetangga dan pada pagi hari korban lalu pergi ke rumah tantenya di Komoro. Selain itu, terdakwa selalu melakukan kekerasan kepada korban seperti memukul, menendang, menampar, menarik rambut

ketika korban tidak memenuhi kemauan terdakwa. Perbuatan terdakwa tersebut membuat korban merasa trauma dan sakit bagian tubuh yang menjadi sasaran.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 155 KUHP mengenai penganiayaan terhadap anak dibawah umur dengan ancaman hukuman 2 sampai 6 tahun penjara, juncto pasal 2, 3(a) 35(a) dan 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Terdakwa mengakui semua fakta dan menerangkan bahwa ia memukul korban bukan karena lama mengoreng sayur namun terdakwa melihat korban saling memeluk dengan saudara laki-lakinya di dalam kamar.

Sementara itu korban terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dakwaan dan menerangkan bahwa korban masih tetap trauma dan saat ini masih tinggal di Uma Mahon.

Di pihak lain, saksi TFS menerangkan bahwa memang benar pada waktu itu terdakwa memukul sekali pada bahu bagian kanan dan mengambil sebuah aqua serharga US\$0.50 dan memukulnya pada tengkuk korban. Terdakwa melakukan hal ini hanya karena korban saling memeluk dengan saudara laki-lakinya di dalam kamar namun mengenai terdakwa selalu memukul korban itu tidak benar.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa terdakwa mengakui fakta-fakta tersebut namun membantah selalu memukul korban. Namun karena terdakwa mengakui semua fakta dan menerangkan bahwa terdakwa memperlakukan dia dengan tidak baik, dengan demikian untuk melakukan pencegahan di masa mendatang, meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang lebih ringan dari ancaman hukuman atas kasus ini dan menerapkan hukuman penangguhan.

Sementara itu pembela meminta kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang adil bagi terdakwa karena selain terdakwa mengaku dan telah menyesali perbuatannya, terdakwa sebagai bapak tiri prihatin dengan masa depan korban.

Putusan

Setelah mempertimbangkan semua fakta yang dihasilkan selama persidangan, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa memukul sekali pada bahu bagian kanan dan menggunakan Aqua seharga US\$0.50 memukul tengkuk korban. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, pengadilan mempertimbangkan perbuatan terdakwa memenuhi unsure-unsur tindak pidana penganiayaan terhadap anak dibawah umur dan melakukan perubahan kualifikasi hukuma dair pasal 155 menjadi pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter

kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan perubahan tersebut, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa enam bulan penjara ditangguhkan satu tahun.

19. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0163/18 DIBCR
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Ivan José Suritay Patrocínio Antonino Goncalves
JPU : Bartolomeo de Araujo
Pembela : Nelson Saldanha Borges
Putusan : Hukuman penjara 6 bulan ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 29 Juli 2019, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa MdC melawan korban MLP, di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 16 Juli 2018, pada pukul 12:00 malam, terdakwa pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan saling bertengkar dengan korban. Dalam pertengkaran tersebut, terdakwa mengambil sebuah kursi plastik dan memukul kepala korban bagian kiri dan kaki kursi mengenai telinga menyebabkan keluar darah. Korban tidak menerima perbuatan terdakwa, korban mengambil sebuah kayu dan memukul pinggul terdakwa bagian kiri, kemudian korban melarikan diri. Ketika korban melarikan diri, terdakwa mengambil sebuah batu dan melempari kaki kanan korban dan mengambil sebuah besi memukul pinggul kanan yang menyebabkan korban menderita sakit dan merah pada perut dan pinggul.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman hingga tiga tahun atau denda junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Terdakwa mengakui semua fakta bahwa ia memang melakukan kekerasan melawan korban karena mabuk. Terdakwa juga menerangkan bahwa telah berdamai dengan korban, telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan lagi di masa mendatang.

Selain itu, korban terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa terdakwa baru pertama kali memukul korban.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berdasarkan dakwaan JPU. Namun meskipun terdakwa telah menyesali

perbuatannya dan telah berdamai dengan korban namun tindak pidana berkarakter kekerasan dalam rumah tangga terus meningkat di pengadilan. Oleh karena itu, hukuman yang layak bagi terdakwa adalah hukuman penjara dua bulan ditangguhkan satu tahun.

Sementara itu, pembela mempertimbangkan tindak pidana tersebut memenuhi unsure-unsur tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan saling melukai berdasarkan pasa 151 KUHP karena terdakwa dan korban berkelahi. Oleh karena itu, meminta kepada Pengadilan untuk melakukan perubahan kualifikasi hukum dari tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga menjadi tindak pidana tindak pidana saling melukai. Namun jika pengadilan berpendapat lain, maka meminta untuk tidak membatasi kebebasan terdakwa.

Putusan

Pengadilan mempertimbangkan terdakwa terbukti mengambil kursi plastik dan memukul kepala korban bagian kiri dan kaki kursi mengenai telinga menyebabkan keluar darah. Pengadilan juga membuktikan bahwa korban mengambil sebuah kayu dan memukul pinggul terdakwa bagian kiri. Pengadilan juga membuktikan bahwa terdakwa mengambil sebuah batu dan melempari kaki kanan korban dan memukul pinggul korban dengan sebuah besi.

Berdasarkan bukti-bukti tersebut dan mempertimbangkan juga semua hal yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa enam bulan penjara ditangguhkan satu tahun. Pengadilan juga menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar US\$10.00.

20. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0013/19.PDDIL
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Jose Maria de Araújo
JPU	: Antonio Tavares
Pembela	: Laura Lay
Putusan	: Hukuman penjara 6 bulan ditangguhkan 1

Pada tanggal 31 Juli 2019, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan atas sebuah kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa FC melawan istrinya, di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 18 Desember 2018, sore, terdakwa menampar sekali pada pipi bagian kanan menyebabkan sakit. Sebelum kasus ini terjadi terdakwa dan korban saling

bertengkar mengenai terdakwa yang selalu terlambat pulang ke rumah (terdakwa merupakan sopir taxi).

Selanjutnya, pada tanggal 19 Desember 2018, terdakwa dan korban terus bertengkar dan terdakwa yang sedang memperbaiki kelambu, menerangkan tangan kanan dan mengenai mata korban bagian kanan menyebabkan sakit.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman hingga tiga tahun atau denda, junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa terdakwa melakukan kekerasan karena korban mencaci-maki terdakwa dan korban mencurigai terdakwa memiliki hubungan dengan perempuan lain. Terdakwa juga menerangkan bahwa sebagai sopir taxi yang selalu pulang terlambat. Namun terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak melakukan lagi kekerasan melawan korban namun meminta korban untuk tidak mencaci-maki lagi terdakwa dan menuduh terdakwa berhubungan dengan wanita lain. Terdakwa dan korban telah berdamai dan terus hidup berdamai sebagai suami-istri.

Selain itu, korban juga terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa korban selalu banyak mengomel karena terdakwa keluar malam sehingga membuat korban mencurigai terdakwa memiliki hubungan dengan wanita lain. Namun saat ini telah berdamai dan hidup bersama sebagai suami-istri.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan karena terdakwa mengakui perbuatannya. Oleh karena itu, meskipun terdakwa telah berdamai dengan korban namun untuk melakukan pencegahan di masa mendatang, maka meminta kepada Pengadilan untuk dapat menerapkan hukuman yang lebih ringan dari ancaman hukuman terhadap tindak pidana ini dan menerapkan penangguhan hukuman penjara bagi terdakwa.

Sementara itu pembela meminta Pengadilan untuk menerapkan hukuman peringatan karena terdakwa telah menyesali perbuatannya dan baru pertama kali ke pengadilan.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan, pengadilan mempertimbangkan terdakwa terbukti menampar sekali pada pipi kanan dan menggerakkan tangan kanan yang kemudian mengenai mata korban bagian kanan. Berdasarkan fakta-fakta terbukti tersebut, pengadilan menyimpulkan proses ini dan menghukum terdakwa enam bulan penjara ditangguhkan satu tahun termasuk membayar biaya perkara sebesar US\$ 25.00.

Untuk informasi lebih lanjut, silah hubungi:

Casimiro dos Santos

Direktur Sementara JSMP

Alamat e-mail: santos.cas76@gmail.com
info@jsmp.tl

Telpon: 3323883 | 77257466